

**PERATURAN DESA CANDIMULYO  
NOMOR II TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH (RPJMDesa)**

**TAHUN 2020 - 2025**



Jln. Sindoro-Sumbing Km.03 Candimulyo Kertek  
Kode Pos 56371

Email : [desacandimulyowonosobo@gmail.com](mailto:desacandimulyowonosobo@gmail.com)

**TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, akhirnya dokumen **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA CANDIMULYO TAHUN 2020 - 2025 (RPJMDesa)** dapat terselesaikan dengan baik sebagai amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penyusunan ini tentunya melibatkan semua komponen masyarakat sebagai aspek partisipatif, demokratis dan pemberdayaan menjadi dasar yang kami utamakan.

Dokumen RPJMDesa yang telah di susun ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode tahun 2020 – 2025. dan ini merupakan mangejawantahan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan – kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu melalui penyusunan RPJMDesa diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka menjaga harmonisasi pelaksanaan berbagai program berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan maka disusun Pedoman dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tujuan dari pedoman dasar ini adalah sebagai sumber referensi kerangka kebijakan dan acuan umum pelaksanaan program bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkat pemerintahan, pelaksana di tingkat lapangan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan dimasyarakat.

RPJMDesa Tahun 2020 – 2025 Desa Candimulyo garis besarnya berisi tentang latar belakang, tujuan dan landasan penyelenggaraan, visi misi, strategi pembangunan, arah kebijakan keuangan, arah kebijakan umum, program pembangunan serta pengembangan indikator yang diperlukan. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai pedoman pelaksanaan dan teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan RPJMDesa Tahun 2020– 2025 Desa Candimulyo melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJMDesa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberkahi dan meridhoi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Candimulyo, 03 Februari 2020

Tim Penyusun RPJM Desa

Sekretaris Desa

**HERI SUSILO AMIN, S.Pd.Si.**



KEPALA DESA CANDIMULYO  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA CANDIMULYO  
KECAMATAN KERTEK  
NOMOR II TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA CANDIMULYO  
TAHUN 2020 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIMULYO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu disusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. bahwa jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah 6 (enam) tahun atau sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa CANDIMULYO Tahun 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIMULYO  
Dan  
KEPALA DESA CANDIMULYO

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA CANDIMULYO TAHUN 2020 -  
2025

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kertek
3. Desa adalah Desa Candimulyo

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

### Pasal 2

RPJM Desa Candimulyo Tahun 2020 - 2025 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 6 (enam) tahun ke depan, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. MAKSUD, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM
- 1.3. HUBUNGAN PERENCANAAN DESA DENGAN PERENCANAAN KABUPATEN
- 1.4. VISI DAN MISI DESA
- 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

#### BAB II GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1. GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI DESA
- 2.2. SEJARAH DESA
- 2.3. ASET DAN KEUANGAN DESA

#### BAB III APRESIASI SEKTOR PEMBANGUNAN DESA

- A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
- C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
- D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

#### **BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM DESA**

#### **BAB V PENUTUP**

##### **Pasal 3**

Uraian lebih lanjut mengenai RPJM Desa Candimulyo Tahun 2020 -2025 dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

##### **Pasal 4**

RPJM Desa 2020 – 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tiap tahunnya dijabarkan dalam RKP Desa.

#### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Candimulyo

Ditetapkan di Desa Candimulyo  
pada tanggal 03 Februari 2020

**KEPALA DESA CANDIMULYO,**

**P A R M A N**

Diundangkan di Desa Candimulyo  
pada tanggal 07 Februari 2020

**SEKRETARIS DESA CANDIMULYO,**

**HERI SUSILO AMIN  
LEMBARAN DESA CANDIMULYO TAHUN 2020 NOMOR 02**





**BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA  
TENTANG  
PERATURAN DESA CANDIMULYO NOMOR II TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)  
TAHUN 2020 - 2025**

Pada hari ini Sabtu tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : P A R M A N

JABATAN : Kepala Desa Candimulyo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Candimulyo, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

NAMA : NGARIFIN

JABATAN : Ketua BPD Desa Candimulyo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Candimulyo, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, sebagai berikut :

**Pasal 1**

Berita Acara ini merupakan wujud penetapan persetujuan / kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2025** menjadi Peraturan Desa.

**Pihak 2**

Berita Acara ini ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK KEDUA

KETUA BPD DESA  
CANDIMULYO,

NGARIFIN

PIHAK PERTAMA

KEPALA DESA  
CANDIMULYO,

P A R M A N

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **11. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa. Sehingga ketika partisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan “ ikut merasa memiliki “ terhadap pembangunan di desanya. Selanjutnya masyarakat akan “ ikut bertanggungjawab “ terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita Bangsa dan Negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.

Didalam sudut pandang politik, Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah Desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM Desa adalah penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa 6 tahun kedepan. RPJM Desa memberikan gambaran yang konkrit tentang program – program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip Good Governance (GG) yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rencana pelaksanaan pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana pemberdayaan masyarakat Desa yang didasarkan pada hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan mengacu pada RPJM Desa Kabupaten Wonosobo. Proses penyusunan RPJM Desa ini dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RPJM Desa ini disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses penyusunannya dimulai dari musyawarah di tingkat dusun dan kelompok yang difasilitasi oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Sehingga diharapkan RPJM Desa ini telah mencerminkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo.

Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 (enam) tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa selama masa jabatannya.

RPJMDesa, Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo 2020-2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJMDesa diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan pembangunan secara spesifik di Desa Candimulyo. Dengan adanya RPJMDesa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antarpelaku pembangunan (*stakeholders*) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi.

## **2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan RPJMDesa adalah :

1. Menyediakan dokumen strategis Desa mulai dari perumusan visi, misi, program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan Desa, Masyarakat luas maupun berbagai pemeran pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.
2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Desa Candimulyo dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa.
3. Memberikan gambaran prioritas permasalahan Desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program.
4. Menyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kabupaten.
5. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pemeran pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di Desa.

### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Wonopsobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);

## **B. Pengertian**

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,

24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **1.3 Hubungan Perencanaan Desa Dengan Perencanaan Kabupaten**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2019 – 2024 pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan tindakan selama enam tahun Pemerintah Desa kedepan yang lebih tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan Sumber daya yang tersedia.

RPJMDesa merupakan satu kesatuan dalam sistem Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo dan Renstra Kecamatan Kertek. Dalam penyusunan RPJMDesa ini dengan memperhatikan aspek-aspek kondisi geografis, Perekonomian, Sosial budaya, sarana prasarana serta kelembagaan dan pemerintahan Desa, kemudian dijabarkan melalui Rencana Kegiatan Pembangunan ( RKP ) untuk setiap tahunnya dari tahun 2020-2025.



## Penyelarasan Program Kegiatan Desa dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM/KEGIATAN DESA YANG MENDUKUNG PRIORITAS
1	Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar	Menggerakkan semua elemen masyarakat untuk peduli masalah kesehatan dan pendidikan
2	Meningkatkan kualitas Infrastruktur	Membangun Infrastruktur yang memadai
3	Melestarikan lingkungan hidup	Penyuluhan dan Sosialisasi tentang terasiring lahan pertanian/perkebunan dan penataan lingkungan
4	Mengembangkan Ekonomi Pertanian berskala Produktif	Pembinaan dan Pelatihan pengolahan hasil peternakan dan pertanian
5	Mengembangkan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan Ekonomi	Memberikan Pemahaman tentang pengolahan limbah ternak dengan Teknologi Tepat Guna (Biogas dan pupuk organik)
6	Meningkatkan Kualitas Trantibmas	Membinmbing dan melatih kelompok Ormas serta lembaga keamanan di Desa

### 1.4 Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Desa Candimulyo akan dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Kepala Desa yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Kepala Desa. Adapun Visi Kepala Desa / Lurah Desa Candimulyo adalah sebagai berikut :

## **”Membangun Bersama Masyarakat Desa Candimulyo Yang Transparan, Adil, Jujur, Berbudaya Dan Berakhlak Mulia Untuk Mewujudkan Desa Candimulyo Yang Lebih Baik”**

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

### **1. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi - Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa enam tahun kedepan.

Untuk meraih Visi Kepala Desa Candimulyo seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Candimulyo sebagai berikut:

1. Pelayanan kepada masyarakat cepat, mudah, dan siap melayani dengan sepenuh hati,
2. Peningkatan pelayanan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat,
3. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan,
4. Peningkatan profesionalisme perangkat desa yang berorientasi pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi),
5. Peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat untuk membangun sinergisitas stakeholder terkait,

6. Peningkatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan di desa,
7. Mewujudkan peningkatan sarana prasarana desa yang memadai,
8. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa,
9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, keagamaan, budaya dan olahraga.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Kata Pengantar

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Pengertian
- D. Maksud dan Tujuan
  1. Maksud
  2. Tujuan

### **BAB II GAMBARAN UMUM DESA**

- A. Kondisi Umum Desa
  1. Sejarah Desa
  2. Demografi
  3. Keadaan Sosial
  4. Keadaan Ekonomi
  5. Prasarana dan Sarana Desa
- B. Kondisi Pemerintahan Desa
  1. Pembagian wilayah Desa
  2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

### **BAB III APRESIASI SEKTOR PEMBANGUNAN DESA**

- A. Masalah
  1. Sumber Daya Alam
  2. Sumber Daya Manusia
  3. Kelembagaan/Organisasi
  4. Potensi Prasarana dan Sarana
  5. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

## B. Potensi

1. Sumber Daya Alam
2. Sumber Daya Manusia
3. Kelembagaan / Organisasi
4. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya
5. Potensi Prasarana dan Sarana

## BAB IV STRATEGI DAN PEMBANGUNAN DESA

### A. Visi dan Misi

1. Visi
2. Misi

### B. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

### C. Strategi Pencapaian

1. Strategi Internal
2. Strategi Eksternal

## BAB V PENUTUP

Menjabarkan tentang manajemen resiko terhadap tantangan atau ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan RPJMDesa.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DESA**

#### **2.1 Kondisi Umum Desa**

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.

##### **a. Letak Geografi**

Desa Candimulyo terletak di daerah dataran tinggi tepatnya di lereng gunung Sindoro, dengan curah hujan yang cukup tinggi. Suhu rerata mencapai 25°C, dengan kondisi minimum mencapai 18°C dan suhu maksimum mencapai 30°C. Dengan luas wilayah mencapai 362 hektare.

Jarak dengan kota kecamatan mencapai 3 Km, ke kota kabupaten 12 Km, dan ke kota propinsi sejauh 85 Km. Desa Candimulyo memiliki jumlah penduduk 5953 jiwa yang terdiri dari 1479 kepala keluarga.

Oleh badan statistik daerah kabupaten Wonosobo jumlah keluarga miskin mencapai 45%, yakni sekitar 620 kepala keluarga, dengan rerata tingkat pendidikan SMP dan latar belakang pekerjaan yang mayoritas sebagai buruh galian C dan buruh tani.

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Jarak dari Desa ke ibukota Kecamatan        | : 3 km     |
| 2. Waktu tempuh dari Desa ke ibukota Kecamatan | : 5 menit  |
| 3. Jarak dari Desa ke ibukota Kabupaten        | : 11 km    |
| 4. Waktu tempuh dari Desa ke ibukota Kabupaten | : 15 menit |

##### **b. Batas Desa**

Batas – batas wilayah desa adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	Desa Candiyanan
Sebelah Timur	Desa Purbosobo
Sebelah Selatan	Desa Sumberdalem
Sebelah Barat	Desa Pagerjo

### c. Peruntukan Lahan

Tabel 1 : Luas Lahan dan Pemanfaatanya tahun 2019

Jenis Lahan		Luas Pemanfaatan ( ha )	Prosentase (%)
Sawah	Irigasi	89,13	26
	Sederhana Tadah hujan	202,52	60
Bukan Sawah	Tegal dan Kebun	18,73	0,05
	Fasilitas Umum	26,52	0,07
	Hutan Negara	0	0
Jumlah lahan Sawah dan Bukan Sawah		336,90	100.00

*Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019*

Desa Candimulyo terletak dikaki gunung Sindoro tidak ada pemanfaatan Irigasi sederhana.

### d. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk dirinci menurut kelompok umur

Tabel 2 : Jumlah Penduduk dirinci menurut kelompok umur tahun 2019

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Candimulyo dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah	Keterangan
	L	P		
0 Bln – 12 Bln	3	6	9	
13 Bln – 4 Thn	160	124	284	
5Thn – 6 Thn	116	107	223	
7Thn – 12 Thn	279	265	544	
13Thn – 15 Thn	182	175	357	
16Thn – 18 Thn	169	144	313	
19Thn – 25 Thn	422	409	831	
26Thn – 35 Thn	389	412	801	
36Thn – 45 Thn	265	305	570	
46Thn – 50 Thn	208	178	386	
51Thn – 60 Thn	532	444	976	
61 Tahun keatas	530	570	1100	
JUMLAH	3217	3139	6356	

*Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019*

2. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tabel 3 : Jumlah Penduduk 5 tahun ke atas di rinci tingkat pendidikan kondisi tahun 2019

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan tingkat SD dekat dengan pemukiman warga, Jarak tempuh ke SLTP  $\pm$  2 Km sedangkan ke SLTA Terdekat  $\pm$  8 Km , akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1	Belum/Tidak/Sudah Tidak Sekolah	657	
2	Sedang Sekolah SD,SLTP dan SLTA dan Perguruan Tinggi	4556	
3	SD	2931	
4	SLTP	588	
5	SLTA / SMK	43	
6	Perguruan Tinggi	13	

*Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019*

### FASILITAS PENDIDIKAN

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	No.	Nama Sekolah	Jumlah
1.	Gedung TK/PAUD	3	1.	TK Pertiwi	1
			2.	PAUD ALAZKIYA	2
			3.	RA MAUNATUL ULUM	3
2.	Gedung SD	2	2.	SD 1 dan 2 Candimulyo	2
3.	Gedung SLTP	1	1	SMP N 4 Kertek	
4.	Gedung SLTA	-	-		

*Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019*

3. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

Tabel 4 : Jumlah Penduduk 16 tahun ke atas di rinci menurut mata pencaharian pokok. kondisi tahun 2019

Mata pencaharian penduduk di Desa Candimulyosebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Petani	1193	
2	Buruh Tani	255	
3	Pengrajin	0	
4	Montir	18	
5	Penambang	48	
6	Tukang kayu	10	
7	Tukang batu	76	
8	Ibu Rumah Tangga	695	
9	Sopir	27	
10	Tukang Jahit	34	
11	PNS	26	
12	Pedagang	457	
11	lainya	3228	
	Jumlah	6067	

*Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019*

#### 4. Jumlah Penduduk menurut Agama

Tabel 5 : Jumlah Penduduk di rinci menurut Agama. kondisi tahun 2019

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Candimulyomayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

- Islam : 3235 Orang
- Kristen : 3 Orang
- Katolik : 7 Orang
- Hindu : 0 Orang
- Budha : 0 Orang



## FASILITAS IBADAH

No.	Jenis Fasilitas Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Musola	15
3.	Gereja	0
4.	Wihara	0

- *Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019*

### 5. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Tabel 6 : Tingkat kepemilikan KTP. kondisi tahun 2019

No.	Kepemilikan KTP	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ket
1.	Penduduk umur 17 tahun keatas yg memiliki KTP	6.176	
2.	Penduduk umur 17 tahun keatas yg blm memiliki KTP	135	
3.	Penduduk di bawah 17 tahun sudah nikah yg memiliki KTP	0	
4.	Penduduk di bawah 17 tahun sudah nikah yg blm memiliki KTP	45	
	Jumlah penduduk umur 17 tahun keatas	6.356	

- *Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019*

### 6. Kepemilikan Kartu Keluarga

- Jumlah Kepala Rumah Tangga yang telah memiliki Kartu Keluarga KK : 1093KK
- Jumlah Kepala Rumah Tangga yang belum memiliki Kartu Keluarga KK: -- KK

### 7. Kepemilikan Akta Kelahiran

Tabel 7 : Tingkat kepemilikan Akta Kelahiran. kondisi tahun 2019

No.	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah (Jiwa)	Ket
1.	Penduduk umur 0-7 tahun yg blm memiliki A.K	26	
2.	Penduduk umur 8-14 tahun yg blm memiliki A.K	47	
3.	Penduduk umur 15 tahun ke atas yg blm memiliki A.K	425	
4.	Penduduk yg telah memiliki A.K	5.835	
	Jumlah	6.356	

- *Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019*

## 8. Mutasi/Perubahan Penduduk

Tabel 8 : Tingkat perubahan / mutasi penduduk tahun 2019

No.	Perubahan/Mutasi	Jumlah (Jiwa)	Ket
1.	Lahir	33	
2.	Mati	15	
3.	Datang	46	
4.	Pindah/Pergi	96	
	Jumlah Penduduk akhir Desember 2019 : 6.347 jiwa		

- Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019

## 9. Kepesertaan Keluarga Berencana

Tabel 9 : Partisipasi Masyarakat dalam ber KB tahun 2018

No.	Jumlah Peserta KB	Jumlah (Jiwa)	Ket
1.	Pasangan Usia Subur	270	
2.	Pengguna alat Kontrasepsi suntik	727	
3.	Pengguna metode Kontrasepsi spiral	134	
4.	Pengguna alat Kontrasepsi kondom	54	
5.	Pengguna metode Kontrasepsi pil	16	
6.	Pengguna alat Kontrasepsi xxx	11	
7.	Pengguna alat Kontrasepsi Implan	32	
8.	Jumlah Pus yang tidak menggunakan Metode KB	967	
	Jumlah	2.211	

- Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019

Tingkat angka kemiskinan Desa Candimulyo masih tinggi menjadikan Desa Candimulyo harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Candimulyo seperti Remaja Masjid, Jamiyah Yasin, Tahlil, Mudika PKK Dharmawanita, Dawis, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani merupakan aset Desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan Desa pada masyarakat.

## KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah	
1.	Jumlah Penduduk Sangat Miskin	0	KK
2.	Jumlah penduduk miskin	562	KK
3.	Jumlah penduduk sedang	489	KK
4.	Jumlah penduduk kaya	130	KK

- Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019

## 2.2 SEJARAH DESA

### a. Asal Usul Desa Candimulyo

Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan. Candimulyo adalah sebuah nama desa yang terletak di kecamatan Kertek, kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Nama Candimulyo berasal dari bahasa jawa, yang terdiri dari kata Candi dan kata Mulyo, Secara bahasa Istilah "Candi" diduga berasal dari kata “Candika” yang berarti nama salah satu perwujudan Dewi Durga, Candi juga selalu dihubungkan dengan monumen tempat pedharmaan untuk memuliakan raja, berdasarkan istilah dalam Bahasa Indonesia Candi merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala. Kata mulyo berasal dari bahasa sansekerta dengan akar kata mulya yang berarti mulia atau bahagia (Mulyawan = orang yang mulia). Secara terminologi, Candimulyo adalah sebuah tempat yang dimuliakan, tempat yang disucikan dengan keadaan alam yang subur, makmur dan penghuninya sejahtera..

### b. Pemimpin Desa

Desa Candimulyo sampai dengan saat ini sudah 9 (Sembilan) masa kepemimpinan mulai dari sebelum tahun 1940 hingga sekarang adalah sebagai Berikut :

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	PAWIRO DIHARJO	Periode Tahun ..... s/d 1912	..... Tahun
2	JOGO WARDOYO	Periode Tahun 1913 s/d 1952	40 Tahun
3	RAJOELI	Periode Tahun 1953 s/d 1984	32 Tahun
4	SUEGIRI	Periode Tahun 1985 s/d 1993	08 Tahun
5	ARWIYONO	Periode Tahun 1994 s/d 2002	08 Tahun
6	IHKSANUDIN	Periode Tahun 2002 s/d 2007	05 Tahun
7	IHKSANUDIN	Periode Tahun 2008 s/d 2013	06 Tahun
8	P A R M A N	Periode Tahun 2014 s/d 2019	06 Tahun
9	P A R M A N	Periode Tahun 2020 s/d 2025	06 Tahun

- *Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019*

## **2.3 Aset dan Keuangan Desa**


### **a. Aset Desa**

#### **Aset Pemerintahan serta Lembaga yang dibentuk Desa**

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA CANDIMULYO**



**Tabel : Nama Pejabat Pemerintah Desa Candimulyo**

No	Nama	Jabatan
1	P A R M A N	Kepala Desa
2	HERI SUSILO AMIN, S.Pd.Si.	Sekretaris Desa
3	SEPTI ERISTIYANA	Kasie Pemerintahan
4	MUKHOLIP	Kasie Kesejahteraan dan Pelayanan
5	FATKHURROHMAN	Kaur Umum Tata Usaha dan Perencanaan
6	SUBKHI NURMAHFUDIN	Kaur Keuangan
7	TIKNO	Staf Kaur Keuangan
8	AHMAD SAFI'I	Staf Kasie Kesejahteraan dan Pelayanan
9	JOKO SLAMET, S.Pd.Gr	Kepala Dusun Madukoro
10	HERI PRASTYO	Kepala Dusun Candirototo
11	SAPANGESTU	Kepala Dusun Kalikuto
12	KUAT AL SLAMET	Kepala Dusun Gondang

**Tabel : Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Candimulyo**

No	Nama	Jabatan
1	Anwar Sulton	Ketua
2	Ngaripin	Wakil Ketua
3	Esti Komatul Azizah	Sekretaris
4	Wisnu Prabowo	Anggota
5	Arif Amarudin	Anggota
6	Ludiyanto	Anggota
7	Tonot	Anggota
8	Purnaningsih	Anggota
9	Eka Maritawati	Anggota

**b. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

**Tabel : Nama-nama LPMD Desa Candimulyo**

No	Nama	Jabatan
1	Untung Subagyo	Ketua
2	Yaminah	Sekretaris
3	Suryo	Bendahara
4	Nur Kholik	Bidang Ekonomi
5	Ahmad Asnawi	Bidang Ekonomi
6	Dwi Mugi Susanto	Bidang Trantib
7	Budi Purnomo	Bidang SDM
8	Faizin	Bidang SDM
9	Ahmad Ponijo	Bidang Pembangunan
10	Kuat Hidayat	Bidang Pembangunan
11	Ahmad Mufid	Bidang Kesra

**Tabel : TimPenggerak PKK Desa Candimulyo**

No	Nama	Jabatan
1	Diah Panjasilatusti	PJ. Ketua I
2	Giyarti	Ketua I
3	Astutik W.U.	Sekretaris I
4	Pramudewi	Sekretaris II
5	Romlah	Bendahara I
6	Asmilah	Ketua Pokja I
7	Siti Aminah	Ketua Pokja II
8	Lina Ekawati	Ketua Pokja III
9	Iin Ning Halimah	Ketua Pokja IV
10	Latifah	Anggota
11	Prapti	Anggota
12	Saonah	Anggota
13	Suprihatin	Anggota
14	Lilik Rofikayanti	Anggota
15	Umi Fatonah	Anggota
16	Retno Wati	Anggota
17	Siti Kholipah	Anggota
18	Sriyatun	Anggota
19	Sri Nurhayati	Anggota
20	Tutik Sirmiyati	Anggota
21	Bariyati	Anggota
22	Suparmi	Anggota
23		

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di tingkat Kecamatan maupun kabupaten gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi 'kosmetik' untuk sekedar memenuhi 'quota' adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa.

## **2.3 Aset dan Kekayaan Desa**

### **A. Aset Desa**

Adapun aset desa terdiri dari :

- a. Tanah kas Desa( Bengkok ) seluas : 26,4321 Ha
- b. Bangunan Desa yang dikelola Desa :
  1. Kantor Pelayanan Desa / Kantor Desa
  2. Gedung Serba Guna
  3. Gudang Gedung Serba Guna
- c. Lain-lain kekayaan milik desa

Desa Candimulyo sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

### **1. Prasarana dan Sarana Desa**

Pembangunan masyarakat Desa diharapkan bersumber pada diri sendiri(kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.



**a. Aset Penunjang Kesehatan :**

1) PKD	: 0 unit
2) Kelas Ibu Hamil	: 4 unit
3) Posyandu Balita	: 5 unit
4) Posyandu Lansia	: 4 unit
5) Posbindu	: 4 unit
6) Bidan Desa	: 1 orang
7) Pembantu Bidan Desa	: 0 orang

**b. Aset Penunjang Pendidikan / Iptek:**

1) PAUD	: 2 unit
2) Taman Kanak – kanak / TK	: 1 unit
3) SD / MI	: 2 unit
4) SMP	: 1 unit
5) TPA / TPQ	: 9 unit
6) Sanggar Belajar	: 1 unit
7) Jaringan Internet	: 1 unit
8) Kelompok BKB	: 0 unit

**c. Aset Penunjang Keamanan**

1) Pos Kamling	: 0 unit
2) Sarpras prasarana keamanan	: 0 unit
3) Linmas, Banser, Babinkantipmas	: 6 Kelompok
4) Babinsa, FKDM, FPRB, dan Kelompok ronda	

**d. Aset Penunjang Ekonomi**

1) Pasar Pagi Desa	: 0 unit
2) BUMDes	: 0 Kelompok
3) Kelompok Pedagang	: 0 Kelompok
4) Kelompok Tani	: 4 Kelompok
5) Kelompok Tani ternak	: 2 Kelompok
6) Kelompok Wanita Tani	: 0 Kelompok

**e. Aset Sosial Budaya**

1) Tempat ibadah	: 19 unit
2) Lapangan Olahraga	: 1 unit
3) Kelompok Kesenian ( Wayang Kulit, Campur sari, Tari Warok Kuda kepang, Tari Lengger, Rebana dan Drumben	: 8 Kelompok
4) Gotong royong, Pertemuan Warga Nyadran dll	: 4 Kelompok

**f. Aset Penunjang Sumber Dana**

1) Dana Transfer Desa DTD	: 1 unit
2) BUMDes	: 0 Kelompok
3) Swadaya Gotong royong	: 4 Kelompok
4) Dana Kas Lingkungan	: 4 Kelompok

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
  - b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggali berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
  - c. Kapasitas pemerintahan Daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
  - d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggali berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.
- Kondisi Pemerintahan Desa
  - Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Candimulyo dengan luas 332, ha. Desa Candimulyo terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Madukoro, Dusun Kalikuto, Dusun Candirotto, dan Dusun Gondang Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Candimulyo terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Kaur Keuangan, 1 Kaur Umum, Perencanaan dan Tata Usaha, 1 Kasie Kesejahteraan dan Pelayanan, 1 Kasie Pemerintahan, 1 Staf Kasi Pemerintahan dan 1 Staf Kaur Keuangan 4 Kepala Dusun. Desa Candimulyo terdiri dari 8 Rukun Warga (RW) dan 36 Rukun Tangga (RT).

## **B. Keuangan Desa**

### **1. Potensi Keuangan Desa Tahun 2020**

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Candimulyo amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya.

Pendapatan Desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan Desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran.

#### **1. Sumber Pendapatan Desa**

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Pemberian Dana Desa kepada Desa dari APBN yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
- c. Pemberian Alokasi Dana Desa ADD kepada Desa dari APBD yang berpedoman pada Peraturan Bupati Wonosobo.
- d. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagian diperuntukkan bagi Desa yang merupakan pembagian untuk setiap Desa
  - 1) 60% ( enam puluh perseratus ) dibagi secara merata kepada Seluruh Desa dan;
  - 2) 40 ( empat puluh perseratus ) dibagi secara proporsional.
- e. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD Propinsi Jawa Tengah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah;
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bahwa dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka diperlukan kerangka kebijakan yang mampu memadai dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam bentuk keterlibatan warga (masyarakat) dalam setiap tahapan proses penyusunan prioritas pembangunan. Untuk itu dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan haruslah dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat serta dilakukan secara partisipasi.

Metode perencanaan partisipasi adalah satu upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam perencanaan partisipasi masyarakat ditempatkan menjadi pelaku utama kegiatan sejak perumusan ide sampai perumusan akhir perencanaan pembangunan. Pada intinya pendekatan partisipasi merupakan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat serta diawasi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa yang tahu kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya memfasilitasi kemudian masyarakat dalam menjawab kebutuhan yang masyarakat butuhkan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 tahun yang memuat arah kebijakan umum desa dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wonosobo, lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Demikian RPJM Desa, Desa Candimulyo ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tahun 2020 – 2025 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP desa.